

Peran Pemerintah Desa Terhadap Kegiatan Penebangan Hutan di Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala

The Role of the Village Government in Regulating Forest Logging Activities in Towiora Village, Rio Pakava District, Donggala Regency

Muh Assidiq¹, Rafiuddin Nurdin², Abdur Rauf^{3*}

¹Mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palu

^{2,3*}Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palu

(*) E-mail korespondensi: abdurrauf7811@gmail.com

Artikel Info	Abstract
Serahkan: 03-05-2025 Revisi: 06-06-2025 Diterima: 13-07-2025	<i>Forest logging in Towiora Village, Rio Pakava District, Donggala Regency, has been occurring for a long period and has had significant impacts on the environment and the social life of the community. This study aims to analyze the role of the village government in controlling logging activities, identify the challenges encountered, and formulate applicable solutions. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews with village government officials, community leaders, and timber business actors. The results indicate that although the village government does not support forest logging activities, monitoring and supervision remain weak due to the lack of regulations and limited resources. The major impacts of logging include an increased risk of landslides, flooding, and riverbank erosion, while reforestation efforts remain very limited. To address these issues, stronger village regulations, improved monitoring systems, and the development of alternative economic opportunities are needed so that the community no longer depends heavily on forest resources.</i>
Keywords: <i>Forest logging, supervision, village government</i>	
Kata Kunci: Pemerintah desa, Penebangan hutan, pengawasan.	Abstrak Penebangan hutan di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam mengendalikan aktivitas penebangan hutan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha kayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa tidak mendukung penebangan hutan, pengawasan masih lemah akibat kurangnya regulasi dan keterbatasan sumber daya. Dampak utama dari penebangan ini meliputi peningkatan risiko longsor, banjir, dan erosi sungai, sementara upaya reboisasi masih sangat terbatas. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan regulasi desa yang lebih tegas, peningkatan sistem pengawasan, serta pengembangan ekonomi alternatif agar masyarakat tidak lagi bergantung pada hasil hutan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan lindung merupakan Kawasan hutan karena keadaan sifat alamnya diperuntukan guna pengaturan tata air, pencegahan banjir, serta erosi, pemeliharaan kesuburan tanah (UUD NO 41 Tahun 1999). Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang ada memberikan banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Manusia berkewajiban untuk mempertahankan ketersediaan sumber-sumber daya alam itu secara terus menerus melalui suatu pengelolaan (Rahmadi, 2013). Saat ini mutu sumber daya alam sudah semakin menurun, masyarakat sudah seharusnya untuk menjaga pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam yang patut dijaga kelestariannya yakni salah satunya hutan. Peran dan kedudukan hutan sangat penting untuk menunjang pembangunan di Indonesia secara nasional. Dahulu hutan Indonesia kaya akan keragaman dan berbagai jenis populasi didalamnya akan tetapi saat ini hutan di Indonesia menjadi hutan yang terancam di dunia karena akibat dari perusakan hutan dengan menebang pohon secara liar. Penebangan hutan secara liar menjadi salah satu faktor dari kerusakan dalam kawasan hutan saat ini (Iskandar, 2015). Hutan di seluruh dunia telah mengalami penurunan dengan kecepatan tinggi dan sebaliknya, pembaharuan hutan justru terus melambat. Beberapa negara, diketahui telah menjadi pelaku utama dalam kerusakan hutan, termasuk Indonesia.

Penebangan hutan liar (*deforestasi*) sudah menjadi permasalahan serius di dunia global maupun nasional. Akibat dari penebangan hutan, terjadinya degradasi hutan yang memperburuk keadaan lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan instrument hukum untuk mencegah dan menanggulangnya seperti pada Deklarasi Rio de Janeiro tentang program agenda 21 dan prinsip-prinsip kehutanan. Untuk skala nasional, aturannya terdapat pada UU 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH). Pemerintah desa maupun pemerintah daerah bersamasama dalam menanggulangi

Penebangan hutan secara liar, supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan secara massif di daerah. Masyarakat diberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai kerusakan lingkungan dan sanksi bagi pelaku penebangan liar dan sesuai hukum yang berlaku. Kelestarian hutan merupakan hasil berbagai proses yang terjadi dalam kehidupan dari ekologi hutan. Sebuah ekosistem hutan memiliki sistem sosial yang terdiri dari manusia dengan proses-proses sosial dan kemudian terdapat lingkungan ekosistem itu sendiri. Permasalahan yang terjadi seperti pembakaran dan penebangan hutan merupakan salah satu faktor yang mampu memberikan dampak signifikan bagi keberadaan lingkungan dan kehidupan di dalamnya.

Dari tahun 2000 an, kegiatan penebangan hutan di Desa Towiora sudah berlangsung sampai hari ini. Penebangan hutan atau illegal logging sangat merusak dan memberikan dampak signifikan kepada masyarakat di sekitar wilayah hutan tersebut. Kegiatan penebangan hutan ini masuk dalam area hutan lindung, ada dua desa yang terdampak yaitu Desa Towiora dan Desa Banggaiba.

Hutan di Desa Towiora sudah mengalami degradasi yang merupakan dampak dari penebangan yang dilakukan masyarakat dan bahkan saat ini perambakan yang terjadi sudah masuk kawasan hutan di wilayah Desa Banggaiba Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Masyarakat melakukan penebangan hutan dan mengeluarkan kayu tersebut dari dalam hutan untuk dihanyutkan ke sungai memakai rakit dan perahu ketinting. Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian tentang bagaimana Peran Pemerintah Desa terhadap Kegiatan Penebangan Hutan Di Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala.

METODE PENELITIAN

Tempat Dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai bulan Juli 2024 di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala.

Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara obsevasi langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan penelitain.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari Lembaga atau atau instansi terkait serta literature atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan kuisisioner, responden dipilih dengan sengaja (*purposive sampling*) dimana jumlah, responden diambil sebanyak 10 orang. Jumlah responden tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut lebih memahami masalah yang diteliti. Secara rinci reponden yang dipilih dalam penelitian ini seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah responden

No.	Responden	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Pengusaha Kayu	4 Orang
3	Tokoh Masyarakat	2 Orang
4	Masyarakat	3 Orang
Total		10 Orang

Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan atau objek pada saat melakukan observasi, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga akan memberikan sesuatu penjelasan atau gambaran mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan keadaan penebangan Hutan di Desa Towiora.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Profil Informan

Profil informan yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari berbagai latar belakang yang berkaitan dengan isu penebangan hutan di Desa Towiora. Tabel 2 adalah ringkasan profil para informan.

Tabel 2. Profil informan

Nama Informan	Usia	Pendidikan	Pekerjaan
Sukri DM Lage	46	SMA	Kepala Desa
Hayuddin	60	SMP	Petani Tokoh Masyarakat
Kisman	35	SD	Petani Tokoh Masyarakat
Harjun	36	SMP	Petani
Mulyadi	30	SMA	Pengusaha Kayu
Rusman	56	SD	Pengusaha Kayu
Aco	43	SMP	Pengusaha Kayu
Pani	26	SMA	Petani
Ramadhan	38	SMA	Petani
Ida	33	SD	Pengusaha Kayu

Dari data di atas, sebagian besar informan adalah petani atau buruh yang memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah. Mayoritas informan menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas penebangan hutan, kecuali satu orang yang mengaku pernah terlibat secara langsung.

Penebangan Hutan di Desa Towiora

Penebangan hutan di Desa Towiora telah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para informan mengenai kapan tepatnya aktivitas ini dimulai. Berdasarkan hasil wawancara, Sukri DM Lage menyatakan bahwa penebangan hutan di wilayah ini sudah terjadi sejak tahun 1989, sementara Kisman memperkirakan aktivitas tersebut mulai berlangsung sekitar tahun 2009, dan Sukri lainnya mengungkapkan bahwa penebangan baru dimulai pada tahun 2021. Di sisi lain, beberapa informan seperti Mulyadi dan Rusman tidak dapat memastikan kapan tepatnya aktivitas ini pertama kali dilakukan, tetapi mereka menegaskan bahwa praktik tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan terus berkembang dari tahun ke tahun.

Perbedaan persepsi mengenai waktu dimulainya penebangan hutan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterlibatan masing-masing informan dalam sektor kehutanan, tingkat pengetahuan mereka terhadap kondisi lingkungan sekitar, serta perspektif pribadi berdasarkan pengalaman hidup mereka. Informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam aktivitas kehutanan atau pernah menyaksikan perubahan lanskap hutan secara langsung cenderung memiliki informasi yang lebih spesifik, sementara mereka yang tidak terlibat secara langsung mungkin hanya mengetahui aktivitas ini dari cerita turun-temurun atau pengamatan sekilas.

Selain itu, penebangan hutan di Desa Towiora tidak terjadi secara seragam di seluruh wilayah, melainkan berkembang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Beberapa informan menyebutkan bahwa penebangan dilakukan secara sporadis oleh individu atau kelompok kecil, sementara yang lain mengungkapkan bahwa aktivitas ini semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya permintaan kayu serta konversi lahan untuk keperluan pertanian dan perkebunan. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan dalam penentuan awal mula penebangan hutan, keseluruhan data menunjukkan bahwa praktik ini telah berlangsung cukup lama dan memberikan dampak yang signifikan bagi lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat di Desa Towiora.

Dampak Sosial dan Lingkungan dari Penebangan Hutan

Mayoritas informan sepakat bahwa penebangan hutan di Desa Towiora memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Dampak sosial yang paling banyak disebutkan adalah hilangnya habitat alami bagi flora dan fauna, sebagaimana diungkapkan oleh Sukri DM Lage, Hayuddin, Kisman, dan Mulyadi. Berkurangnya tutupan hutan menyebabkan banyak spesies kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan, yang pada akhirnya berdampak pada keseimbangan ekosistem. Selain itu, perubahan lanskap akibat penebangan juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat yang bergantung pada hutan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti hasil hutan non-kayu dan sumber air bersih.

Di sisi lain, dampak lingkungan yang ditimbulkan juga cukup mengkhawatirkan. Longsor menjadi salah satu dampak utama yang sering disebutkan oleh informan, seperti Sukri DM Lage, Hayuddin, Kisman, Pani, dan Ramadhan. Hilangnya pepohonan sebagai penahan tanah menyebabkan tanah menjadi lebih rentan terhadap pergerakan, terutama saat curah hujan tinggi. Selain longsor, banjir juga menjadi ancaman serius bagi masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Sukri DM Lage, Rusman, dan Pani. Hilangnya vegetasi yang berfungsi sebagai penyerap air menyebabkan air hujan

tidak terserap dengan baik ke dalam tanah, sehingga meningkatkan risiko banjir di daerah pemukiman dan lahan pertanian.

Selain itu, erosi sungai juga menjadi permasalahan yang disoroti oleh beberapa informan, seperti Hayuddin, Kisman, dan Ramadhan. Penebangan hutan yang terjadi di sekitar daerah aliran sungai mempercepat laju erosi, menyebabkan pendangkalan sungai serta meningkatnya risiko banjir dan sedimentasi di wilayah hilir. Dampak ini tidak hanya berpengaruh terhadap ekosistem sungai, tetapi juga terhadap masyarakat yang bergantung pada sungai sebagai sumber air dan transportasi. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa penebangan hutan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang luas. Hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya risiko bencana alam, serta terganggunya kesejahteraan masyarakat menjadi tantangan yang perlu segera diatasi melalui kebijakan yang lebih ketat dan pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan.

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Hutan

Sukri DM Lage menyatakan bahwa pemerintah desa tidak mendukung aktivitas penebangan hutan karena dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan. Pemerintah desa menyadari bahwa hilangnya tutupan hutan dapat menyebabkan berbagai masalah ekologis, seperti longsor, banjir, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Namun, meskipun ada ketidaksetujuan dari pihak pemerintah desa, beberapa informan mengonfirmasi bahwa pengawasan terhadap aktivitas penebangan masih lemah. Kondisi ini memungkinkan praktik penebangan hutan tetap berlangsung, terutama karena faktor ekonomi. Banyak masyarakat yang bergantung pada hasil hutan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, sehingga sulit bagi pemerintah desa untuk sepenuhnya menghentikan aktivitas tersebut tanpa adanya solusi alternatif yang berkelanjutan.

Sukri DM Lage juga menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas penebangan mulai berkurang karena adanya alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit. Perubahan ini memberikan dampak ganda bagi lingkungan dan perekonomian masyarakat. Di satu sisi, alih fungsi lahan mengurangi tingkat penebangan liar karena masyarakat mulai beralih ke sektor perkebunan sebagai sumber mata pencaharian utama. Namun, di sisi lain, konversi hutan menjadi perkebunan sawit juga menimbulkan permasalahan lingkungan baru, seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan struktur tanah yang berpotensi mempercepat degradasi lahan.

Sementara itu, Ida dan Aco menambahkan bahwa pemerintah desa berencana meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penebangan hutan agar dampaknya dapat dikendalikan dengan lebih baik. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi laju deforestasi serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan secara lebih bijak dan berkelanjutan. Dengan adanya langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat, diharapkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat tercapai dalam jangka panjang.

Status Hutan yang Ditebang dan Upaya Reboisasi

Beberapa informan, seperti Sukri DM Lage dan Ramadhan, menyebutkan bahwa aktivitas penebangan hutan terjadi di area hutan lindung. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari kawasan yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi tetap mengalami degradasi akibat penebangan yang terus berlangsung. Jika benar adanya, maka aktivitas ini dapat berdampak serius terhadap ekosistem yang ada di dalamnya, termasuk hilangnya habitat bagi flora dan fauna yang bergantung pada keberadaan hutan lindung.

Namun, ada perbedaan pendapat di antara informan terkait status wilayah yang ditebang. Kisman dan Mulyadi menyatakan bahwa area yang mengalami penebangan tidak termasuk dalam hutan

lindung. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan informasi mengenai batas resmi kawasan hutan lindung atau adanya ketidaktepatan dalam penentuan lokasi oleh pihak yang melakukan penebangan. Ketidaksesuaian ini juga mencerminkan perlunya verifikasi lebih lanjut terkait status kawasan yang terdampak agar dapat diketahui secara pasti apakah aktivitas tersebut melanggar peraturan konservasi atau tidak.

Selain itu, mayoritas informan mengonfirmasi bahwa tidak ada upaya reboisasi yang dilakukan setelah penebangan berlangsung. Sukri DM Lage, Hayuddin, Kisman, Aco, Pani, Ramadhan, dan Rusman menyatakan bahwa setelah pohon-pohon ditebang, tidak ada usaha untuk mengganti atau menanam kembali pohon yang hilang. Ketiadaan reboisasi ini semakin memperparah dampak negatif dari penebangan, karena tanah yang dibiarkan tanpa vegetasi lebih rentan terhadap erosi, longsor, dan hilangnya kesuburan. Selain itu, tanpa adanya pemulihan ekosistem, keseimbangan lingkungan akan terus terganggu, yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitar yang bergantung pada sumber daya hutan.

Secara keseluruhan, perbedaan persepsi mengenai status kawasan yang ditebang serta absennya upaya reboisasi menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan hutan di Desa Towiora. Diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa hutan tetap terlindungi serta upaya rehabilitasi dapat dilakukan guna menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut.

Jenis Kayu yang Ditebang

Penebangan hutan di Desa Towiora tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan jenis kayu yang menjadi target eksploitasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, terdapat beberapa jenis kayu yang paling sering ditebang di wilayah ini. Sukri DM Lage menyebutkan bahwa jenis kayu yang banyak ditebang meliputi Simponi, Durian, dan Mangga. Ketiga jenis kayu ini kemungkinan besar memiliki nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat setempat, baik untuk dijual sebagai bahan baku industri maupun untuk keperluan konstruksi lokal.

Sementara itu, Hayuddin menegaskan bahwa kayu Simponi menjadi salah satu jenis kayu yang paling banyak ditebang. Hal ini menunjukkan bahwa kayu Simponi memiliki permintaan yang cukup tinggi atau mudah ditemukan di kawasan hutan Towiora. Di sisi lain, Kisman menyatakan bahwa kayu Palapi lebih banyak ditebang, sedangkan Sukri lainnya menyebutkan bahwa jenis kayu yang sering ditebang adalah Nanto dan Palado.

Perbedaan jenis kayu yang disebutkan oleh para informan ini menunjukkan bahwa praktik penebangan tidak hanya terfokus pada satu jenis pohon, melainkan bervariasi tergantung pada ketersediaan sumber daya dan kebutuhan masyarakat. Faktor lain yang mungkin memengaruhi adalah lokasi spesifik penebangan, di mana setiap area hutan mungkin memiliki komposisi vegetasi yang berbeda. Dengan semakin banyaknya pohon yang ditebang tanpa adanya reboisasi, ada kemungkinan terjadi perubahan struktur hutan yang dapat berdampak pada keseimbangan ekosistem serta ketersediaan kayu di masa mendatang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pengelolaan hutan yang lebih bijak agar eksploitasi kayu tidak menyebabkan deforestasi yang semakin luas.

Pembahasan

Efektivitas Peran Pemerintah Desa dalam Pengendalian Penebangan Hutan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa di Desa Towiora secara prinsip tidak mendukung aktivitas penebangan hutan karena dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Namun, hingga saat ini, belum ada kebijakan yang kuat dan

efektif yang mampu sepenuhnya mencegah praktik tersebut. Pemerintah desa masih menghadapi berbagai kendala dalam pengendalian penebangan hutan, di antaranya:

1. Kurangnya sanksi hukum bagi pelaku penebangan ilegal – Tidak adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas membuat praktik penebangan liar tetap berlangsung tanpa hambatan berarti. Hal ini menyebabkan masyarakat yang bergantung pada hasil hutan tetap melakukan penebangan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum.
2. Minimnya pengawasan terhadap aktivitas penebangan – Keterbatasan kapasitas pemerintah desa dalam melakukan pengawasan menyebabkan penebangan hutan sulit dikontrol. Beberapa informan mengungkapkan bahwa aktivitas ini sering terjadi tanpa sepengetahuan pihak desa, sehingga sulit bagi pemerintah untuk menindaklanjuti atau mencegahnya secara langsung.
3. Keterbatasan anggaran dan sumber daya dalam program konservasi – Upaya pelestarian hutan membutuhkan dukungan finansial serta sumber daya manusia yang memadai, baik untuk edukasi masyarakat, patroli pengawasan, maupun inisiatif reboisasi. Sayangnya, pemerintah desa belum memiliki anggaran khusus atau program yang terstruktur dalam pengelolaan dan perlindungan hutan.

Sebagai perbandingan, studi sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa desa yang menerapkan regulasi kehutanan yang ketat berhasil menekan angka deforestasi melalui berbagai pendekatan strategis, seperti:

1. Program konservasi berbasis masyarakat, di mana masyarakat setempat dilibatkan secara aktif dalam menjaga dan melestarikan hutan melalui pendekatan berbasis ekonomi berkelanjutan, seperti ekowisata atau agroforestri.
2. Penerapan hukum adat dalam pengelolaan hutan, di mana aturan adat digunakan sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam membatasi akses dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berlebihan.
3. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan hutan secara lebih ketat, termasuk dalam penyediaan bantuan teknis dan pendanaan untuk program konservasi.

Dengan membandingkan kondisi di Desa Towiora dengan desa-desa yang telah berhasil dalam mengelola hutan secara berkelanjutan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemerintah desa dalam pengendalian penebangan hutan masih perlu ditingkatkan. Dibutuhkan langkah konkret berupa regulasi yang lebih tegas, peningkatan kapasitas pengawasan, serta keterlibatan berbagai pihak dalam upaya konservasi. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan partisipatif, diharapkan praktik penebangan hutan yang tidak terkendali dapat diminimalisir, sehingga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Dampak Penebangan Hutan dan Ketidakefektifan Pengelolaan

Penebangan hutan di Desa Towiora telah menyebabkan dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyoroti konsekuensi deforestasi di daerah tropis, di mana hilangnya tutupan hutan secara drastis mempercepat degradasi ekosistem. Beberapa dampak utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini meliputi:

1. Longsor dan erosi sungai – Hilangnya vegetasi yang berperan sebagai penyangga tanah menyebabkan kestabilan tanah terganggu, sehingga meningkatkan risiko longsor, terutama di wilayah dengan topografi curam. Selain itu, akar pohon yang sebelumnya membantu mengikat tanah di sekitar daerah aliran sungai (DAS) tidak lagi mampu menahan laju erosi, yang pada akhirnya mengakibatkan pendangkalan sungai dan perubahan pola aliran air.

2. Peningkatan risiko banjir – Dengan berkurangnya tutupan hutan, kapasitas tanah dalam menyerap air hujan juga semakin menurun. Hal ini mengakibatkan peningkatan volume limpasan permukaan, yang pada akhirnya menyebabkan banjir, terutama saat curah hujan tinggi. Dampak ini semakin diperburuk oleh hilangnya pohon-pohon besar yang sebelumnya berfungsi sebagai pengatur kelembaban tanah dan siklus air di kawasan tersebut.
3. Tidak adanya reboisasi dan dampak jangka panjang – Salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi ini adalah tidak adanya upaya reboisasi setelah penebangan dilakukan. Beberapa informan mengonfirmasi bahwa setelah hutan ditebang, tidak ada usaha untuk menanam kembali pohon-pohon yang hilang. Akibatnya, keseimbangan ekosistem semakin terganggu, keanekaragaman hayati berkurang, dan produktivitas tanah menurun dalam jangka panjang. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka potensi lahan menjadi semakin tidak subur, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.

Ketidakefektifan dalam pengelolaan hutan juga turut memperparah kondisi ini. Minimnya kebijakan yang tegas, lemahnya sistem pengawasan, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi menjadi tantangan utama dalam menekan laju deforestasi. Beberapa desa yang menerapkan regulasi ketat telah berhasil mengurangi dampak deforestasi melalui program konservasi berbasis masyarakat dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan hutan di Desa Towiora, termasuk penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya pelestarian hutan untuk keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial."

Kesimpulan dan rekomendasi

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi dampak negatif dari penebangan hutan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan di Desa Towiora. Beberapa solusi yang dapat diusulkan meliputi:

1. Pembuatan regulasi desa yang lebih tegas – Pemerintah desa perlu menyusun peraturan yang jelas mengenai pemanfaatan hutan, termasuk batasan aktivitas penebangan, prosedur izin, serta kewajiban reboisasi bagi pihak yang melakukan eksploitasi sumber daya hutan. Regulasi ini harus disusun dengan melibatkan masyarakat agar aturan yang dibuat dapat diterapkan secara efektif dan mendapat dukungan penuh dari warga.
2. Peningkatan pengawasan dan pemberian sanksi – Salah satu kendala utama dalam pengendalian penebangan hutan adalah lemahnya pengawasan. Pemerintah desa perlu membangun sistem pengawasan yang lebih ketat, baik melalui patroli rutin, laporan masyarakat, maupun penggunaan teknologi pemantauan seperti citra satelit atau drone. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku penebangan liar dapat menjadi langkah preventif agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan sumber daya hutan.
3. Kolaborasi dengan dinas kehutanan dan NGO – Pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya konservasi hutan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Dinas Kehutanan, lembaga swadaya masyarakat (NGO), dan akademisi sangat diperlukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan. Program-program pelatihan tentang teknik konservasi, praktik reboisasi, serta pengelolaan hutan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan keterampilan baru yang lebih ramah lingkungan.
4. Pemberdayaan ekonomi alternatif – Ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan menjadi salah satu penyebab utama maraknya penebangan liar. Untuk mengurangi tekanan terhadap hutan,

perlu adanya program pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan, seperti agroforestri (kombinasi pertanian dan kehutanan), budidaya tanaman bernilai ekonomis yang tidak merusak hutan, serta pengembangan ekowisata. Selain itu, pemerintah desa dapat mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha berbasis sumber daya non-kayu, seperti pengolahan hasil hutan lestari atau kerajinan tangan dari bahan alami.

Dengan penerapan kebijakan yang lebih ketat, peningkatan pengawasan, serta kesadaran masyarakat yang lebih tinggi, diharapkan Desa Towiora dapat secara bertahap mengurangi tingkat penebangan hutan yang tidak terkendali. Langkah-langkah ini tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa penebangan hutan di Desa Towiora telah berlangsung sejak tahun 1989 dan terus berlanjut hingga saat ini. Faktor utama yang menyebabkan aktivitas ini adalah kebutuhan ekonomi masyarakat, yang sebagian besar bergantung pada hasil hutan. Penebangan hutan memberikan dampak negatif yang signifikan, seperti longsor, banjir, dan erosi sungai. Hilangnya hutan menyebabkan berkurangnya habitat flora dan fauna serta mengancam keberlanjutan ekosistem setempat. Pemerintah desa menyatakan tidak mendukung penebangan liar, tetapi belum memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk mencegahnya. Kurangnya regulasi yang jelas serta minimnya sanksi bagi pelaku menyebabkan penebangan hutan masih terus terjadi. Upaya reboisasi masih sangat minim, sehingga dampak lingkungan akibat penebangan hutan sulit diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahada, Narwa, and Anis Fuadah Zuhri. "Menjaga Kelestarian Hutan Dan Sikap Cinta Lingkungan Bagi Peserta Didik Mi/Si Di Indonesia." *El Banar : Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 3.1 (2020) : 35-46.
- Ahmadi, Abu. (2002). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alfarisi, M. R. (2020). *Peran Dinas Kehutanan dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat)*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.
- Arif, Anggraeni,. "Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (deforestasi) dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan." *Jurispradentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3.1 (2016) 33-41.
- Aziz Samsuddin Tindak Pidana Khusus, (Jakarta : Sinar Grapika, 2011), hlm. 26 *Depertemen Pendidikan Nasional Kamus besar Indonesia Edisi Keempat*,(Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Basir, M. A. (2016). Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Loging (Studi Pada Uptd Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara). *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 1(2), 38-47.
- Ella Fahriza, Julpan Andri, Junita Sari, Muhammad Nur Alim, Naila Karima, & Nurlia, N. (2022). HUKUM LINGKUNGAN . *Nusantara Hasana Journal*, 2(3), 54–62.
- Forest Watch Indonesia & Global Forest Watch. (2002). *Laporan Illegal Logging dan Degradasi Hutan di Indonesia*. Jakarta: Forest Watch Indonesia.
- Haba, J. (2008). *Illegal Logging dan Dampaknya terhadap Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

- Hasan, Y. S. (2013). *Dampak Kasus Illegal Logging (Pembalakan Liar) di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. IGM.
- Nurdjana, DKK, 2008. *Korupsi Dan Ilegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, (Penerbit Pustaka Pelajar : Yogyakarta 2008) hlm. 13
- Ikhsan, M. S. (2017). *Interaksi Aktor Pemerintah Daerah dalam Pemberantasan Pembalakan Liar di Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
- Iskandar. (2015). *Hukum Kehutanan*. Bandung: Mandar Maju. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan : Bitra Indonesia, 2013) hlm. 2
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- LSM Indonesia Telapak. (2002). *Illegal Logging dan Kerusakan Hutan di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Telapak.
- Masria, Masria Golar Golar and Moh Ihsan “*Persepsi dan Sikap Masyarakat Lokal Terhadap Hutan Desa di Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala.*” *Jurnal Warta Rimba* 3.2 (2015).
- Moelianto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008) hlm. 64
- Musdalifah Supriady, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan*
- Nurdjana, I.G.M., Prasetyo, T., & Sukardi. (2008). *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nursanti, A. (2008). *Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal Logging dalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan di Kabupaten Sragen*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- P.A.F Lamintong, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Bakti, 1997) hlm. 173
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, pengelompokan jenis-jenis perbuatan yang dilarang
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.
- Rafilla, D. (2020). *Peran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Melakukan Pencegahan Kerusakan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Bulu Ponre Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
- Rahmadi, T. (2013). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Sugiman, sugiman, “*Pemerintah Bina Desa.*” *Muliah Hukum* 7.1 (2018 : 82-95)
- Rozaki, M. (2016). *Peran Pemerintah Kabupaten Pidie dalam Menanggulangi Illegal Logging (Studi Analisis di Kecamatan Tangse dan Geumpang Menurut Perspektif Politik Lingkungan)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.
- Sukardi. (2007). *Illegal Logging dan Kerusakan Hutan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Susanto, S. D. (2021). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) pada Hutan di Provinsi Riau*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Assidiq (2025) / Jurnal Forbis Sains Volume 4(2): 58-68

Wirmayanti, Putu Ayu Irma, Ida Ayu Putu Widiyanti, and I. wayan Arthanaya. “*Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar*”. *Jurnal Preferensi Hukum* 2.1 (2021) : 197-201

Woy, R. N. (2013). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging). *Jurnal Hukum Unsrat, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 1, No. 3.*